



**PUTUSAN**

Nomor : 188/Pid.B/2011/PN.KTA

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a Lengkap : **KARA BIN SUKARI ;**  
Tempat lahir : Baros ;  
Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun / tahun 1964 ;  
Jenis kelamin : Laki-Laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Rt.02 Kelurahan Baros Kecamatan Kota Agung  
Kabupaten Tanggamus ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Tukang Ojek ;

Terdakwa ditahan di Rutan Kota Agung berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal sejak tanggal 23 Juni 2011 sampai dengan tanggal 12 Juli 2011 ;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 13 Juli 2011 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2011 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2011 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 23 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 21 September 2011 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 22 September 2011 sampai dengan tanggal 20 November 2011;

Terdakwa hadir di persidangan dengan didampingi oleh Pengacara/Penasehat Hukum yang bernama **NURUL HIDAYAH,SH** dari **LBH CAHAYA KEADILAN**, yang beralamat di Jln. Sisingamangaraja, Gg. Nuri No. 99, Gedong Air, Bandar Lampung yang ditunjuk secara cuma-cuma oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor : 188/Pen.Pid/2011/PN.KTA, tertanggal 13 September 2011 ;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di Persidangan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2011 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa
  - 1 (satu) buah buku rekapan togel dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang sebesar Rp. 29.000,- (dua puluh sembilan ribu rupiah). Dirampas untuk negara.
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan memohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

## Primair

Bahwa ia terdakwa **KARA BIN SUKARI**, pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2011 sekira jam 13.30 Wib atau setidaknya pada bulan Juni 2011 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011, di Kel. Baros Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, tanpa mendapat ijin dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan kepada umum untuk permainan judi atau turut serta dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjian atau cara apapun juga untuk memakai kesempatan itu. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bahwa terdakwa telah menjual nomor togel sudah berjalan selama 5 (lima) hari, terdakwa menjual nomor togel ada yang seharga Rp. 800,- (delapan ratus rupiah) perlembar dan seharga Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) perlembar, dan omset pendapatan dalam tiap bukaan berkisar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa menyeter kepada Sdr. AM (DPO) di Terminal Kota Agung Kel. Pasar Madang dengan cara terdakwa bertemu langsung dengan Sdr. AM (DPO), ketika terdakwa sedang mangkal ojek di Terminal. Adapun cara terdakwa apabila ada yang memasang nomor togel dengan menulis di buku dan uangnya terdakwa pegang. Apabila nomor pemasang keluar maka dalam perlembar Rp. 800,- akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah). Cara permainan judi togel tersebut yaitu memasang nomor togel dengan ketentuan 2 angka, 3 angka, 4 angka yaitu 12 atau 34 kemudian 3 angka yaitu 123 atau 345, dan 4 angka yaitu 1234 atau 4567 dan nomor togel tersebut dihitung 1 (satu) lembar seharga Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) baik itu untuk 2 angka, 3 angka maupun untuk 4 angka, setelah itu apabila nomor togel yang dipasang atau yang dibeli keluar nomornya maka berhak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mandapatkan uang atau hadiah yang untuk 2 angka perlembarnya di bayar Rp. Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah), 3 angka perlembarnya dibayar Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) dan 4 angka perlembarnya dibayar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), tinggal berapa banyak membeli nomor togel tersebut perlembarnya dan uangnya dikalikan dengan jumlah nomor togel yang dibeli.

- Bahwa judi togel tersebut dibuka lima hari dalam seminggu sedangkan hari Selasa dan Jumat libur. Adapun cara menentukan pemenangnya diberitahukan oleh Sdr. AM (DPO) menyampaikan kepada terdakwa nomor togel berapa yang keluar pada hari itu kemudian siapa pembeli yang nomor togelnya sama dengan yang keluar maka pembeli tersebut yang dinyatakan menang dan berhak untuk mendapatkan uang. Dan pengumuman tersebut biasanya diumumkan sekira pukul 18.00 Wib tiap harinya.
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari pembeli nomor togel yang nomornya keluar kira-kira sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).
- Bahwa berawal dari laporan dari informan bahwa ada seorang laki-laki yang bernama KARA warga Kel. Baros Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus telah melakukan perjudian jenis nomor Togel dengan cara menjual nomor togel di rumahnya di Rt.02 Kel. Baros Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus, setelah dilakukan penyelidikan ternyata benar terdakwa sedang menjual nomor togel di rumahnya. Pada saat itu terdakwa sedang merekap nomor togel pada sebuah buku tulis dan terdakwa baru mendapatkan omset dari penjualan nomor togel sebesar Rp. 29.000,- (dua puluh sembilan ribu rupiah). Kemudian terdakwa ditangkap oleh saksi DAHLAN SARBU, saksi PUTRA ALAM BIN FATMAN dan saksi YUSMANTONI BIN MURSALIN, ketiganya adalah anggota Polri Polsek Kota Agung, maka terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) buku rekapan togel dan uang pecahan sebesar Rp. 29.000,- (dua puluh sembilan ribu rupiah) di bawa ke Polsek Kota Agung untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP -----

## Subsidiar

Bahwa ia terdakwa **KARA BIN SUKARI**, pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2011 se padira jam 13.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juni 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011, di Kel. Baros Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan Pasal 303. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bahwa terdakwa telah menjual nomor togel sudah berjalan selama 5 (lima) hari, terdakwa menjual nomor togel ada yang seharga Rp. 800,- (delapan ratus rupiah) perlembarnya dan seharga Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) perlembarnya, dan omset pendapatan dalam tiap bukaan berkisar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa menyettor kepada Sdr. AM (DPO) di Terminal Kota Agung Kel. Pasar Madang dengan cara terdakwa bertemu langsung dengan Sdr. AM (DPO), ketika terdakwa sedang mangkal ojek di Terminal. Adapun cara terdakwa apabila ada yang memasang nomor togel dengan menulis di buku dan uangnya terdakwa pegang. Apabila nomor pemasang keluar maka dalam perlembarnya Rp. 800,- akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah). Cara permainan judi togel tersebut yaitu memasang nomor togel dengan ketentuan 2 angka, 3 angka, 4 angka yaitu 12 atau 34 kemudian 3 angka yaitu 123 atau 345, dan 4 angka yaitu 1234 atau 4567 dan nomor togel tersebut dihitung 1 (satu) lembar seharga Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) baik itu untuk 2 angka, 3 angka maupun untuk 4 angka, setelah itu apabila nomor togel yang dipasang atau yang dibeli keluar nomornya maka berhak mendapatkan uang atau hadiah yang untuk 2 angka perlembarnya di bayar Rp. Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah), 3 angka perlembarnya dibayar Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) dan 4 angka perlembarnya dibayar Rp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), tinggal berapa banyak membeli nomor togel tersebut perlembarnya dan uangnya dikalikan dengan jumlah nomor togel yang dibeli.

- Bahwa judi togel tersebut dibuka lima hari dalam seminggu sedangkan hari Selasa dan Jumat libur. Adapun cara menentukan pemenangnya diberitahukan oleh Sdr. AM (DPO) menyampaikan kepada terdakwa nomor togel berapa yang keluar pada hari itu kemudian siapa pembeli yang nomor togelnya sama dengan yang keluar maka pembeli tersebut yang dinyatakan menang dan berhak untuk mendapatkan uang. Dan pengumuman tersebut biasanya diumumkan sekira pukul 18.00 Wib tiap harinya.
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari pembeli nomor togel yang nomornya keluar kira- kira sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).
- Bahwa berawal dari laporan dari informan bahwa ada seorang laki- laki yang bernama KARA warga Kel. Baros Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus telah melakukan perjudian jenis nomor Togel dengan cara menjual nomor togel di rumahnya di Rt.02 Kel. Baros Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus, setelah dilakukan penyelidikan ternyata benar terdakwa sedang menjual nomor togel di rumahnya. Pada saat itu terdakwa sedang merekap nomor togel pada sebuah buku tulis dan terdakwa baru mendapatkan omset dari penjualan nomor togel sebesar Rp. 29.000,- (dua puluh sembilan ribu rupiah). Kemudian terdakwa ditangkap oleh saksi DAHLAN SARBU, saksi PUTRA ALAM BIN FATMAN dan saksi YUSMANTONI BIN MURSALIN, ketiganya adalah anggota Polri Polsek Kota Agung, maka terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) buku rekapan togel dan uang pecahan sebesar Rp. 29.000,- (dua puluh sembilan ribu rupiah) di bawa ke Polsek Kota Agung untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi DAHLAN SARBU BIN SARBU ;.

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2011 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Kel. Baros Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus telah terjadi Perjudian jenis toto gelap (togel);
- Bahwa ketika saksi sedang berada di kantor Polsek Kota Agung, saksi mengetahui kejadian tersebut diberi tahu oleh saksi YUSMANTONI, bahwa ada yang menelpon untuk memberikan informasi bahwa ada seorang laki- laki bernama KARA penduduk Kel. Baros telah menjual togel di Kel. Baros Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus;
- Bahwa setelah saksi mendapat informasi kemudian Kapolsek Kota Agung memerintahkan saksi, saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



YUSMANTONI dan saksi PUTRA ALAM untuk melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap terdakwa KARA BIN SUKARI di Kel. Baros Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa KARA, tersangka sedang sedang menjual atau menerima pasangan nomor togel dengan cara mengecek atau merekap nomor togel pada sebuah buku tulis;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa KARA, telah di amankan 1 (satu) buah buku tulis yang berisi rekapan pasangan nomor togel dan uang tunai sebesar Rp. 29.000,- (dua puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa sedang berada di dalam rumah di Rt.02 Kel. Baros Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

**2. Saksi YUSMANTONI BIN MURSALIM ;**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2011 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Kel. Baros Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus telah terjadi Perjudian jenis toto gelap (togel);
- Bahwa ketika saksi sedang dinas piket fungsi reskrim dikantor Polsek Kota Agung, saksi mendapat informasi melalui telpon dari seorang laki- laki yang tidak mau disebutkan namanya dan memberitahu bahwa ada seorang laki- laki bernama KARA penduduk Kel. Baros telah menjual togel di Kel. Baros Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus;
- Bahwa setelah saksi mendapat informasi kemudian Kapolsek Kota Agung memerintahkan saksi dan saksi PUTRA ALAM untuk melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap terdakwa KARA BIN SUKARI di Kel. Baros Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa KARA, tersangka sedang sedang menjual atau





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima pasangan nomor togel dengan cara mengecek atau merekap nomor togel pada sebuah buku tulis;

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa KARA, telah di amankan 1 (satu) buah buku tulis yang berisi rekapan pasangan nomor togel dan uang tunai sebesar Rp. 29.000,- (dua puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa sedang berada di dalam rumah di Rt.02 Kel. Baros Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

### **3. Saksi PUTRA ALAM BIN FATMAN;**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2011 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Kel. Baros Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus telah terjadi Perjudian jenis toto gelap (togel);
- Bahwa ketika saksi sedang berada dikantor Polsek Kota Agung, saksi mendapat informasi dari saksi YUSMANTONI bahwa ada seorang laki- laki bernama KARA penduduk Kel. Baros telah menjual togel di Kel. Baros Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus;
- Bahwa setelah saksi mendapat informasi kemudian Kapolsek Kota Agung memerintahkan saksi dan saksi YUSMANTONI untuk melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap terdakwa KARA BIN SUKARI di Kel. Baros Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa KARA, tersangka sedang sedang menjual atau menerima pasangan nomor togel dengan cara mengecek atau merekap nomor togel pada sebuah buku tulis;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa KARA, telah di amankan 1 (satu) buah buku tulis yang berisi rekapan pasangan nomor togel dan uang tunai sebesar Rp. 29.000,- (dua puluh sembilan ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa sedang berada di dalam rumah di Rt.02 Kel. Baros Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar terdakwa mengerti Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2011 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Kel. Baros Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus telah terjadi Perjudian jenis toto gelap (togel);
- Bahwa benar perlembar nomor togel dijual seharga Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) dan terdakwa setor dengan harga Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa benar dengan cara apabila ada yang memasang nomor togel ditulis di buku rekapan dan uangnya terdakwa pegang;
- Bahwa benar pada saat ditangkap oleh anggota Polri, terdakwa sedang merekap atau menulis nomor togel di buku tulis dan terdakwa baru mendapatkan uang sebesar Rp.29.000,- (dua puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa berjualan judi toel sudah berjalan 5 (lima) hari dan omset pendapatan terdakwa dalam setiap bukaan berkisar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar apabila keluar angka yang dikeluarkan oleh Bandar sesuai dengan angka atau nomer yang dipasang pemasang maka pemasang mendapat uang apabila pemasang/pembeli memasang 1 (satu) angka perlembarannya seharga Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah), untuk 2 (dua) angka mendapat uang sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah), 3 (tiga) angka mendapat uang sebesar Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah), apabila 4 (empat) angka maka akan mendapat uang sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) tinggal berapa banyak kita membeli nomor togel tersebut perlembarannya dan hadiahnya dikalikan dengan jumlah nomor togel yang kita beli;
- Bahwa benar nomor togel biasanya keluar jam 18.00 Wib dari informasi kawan- kawan dipasar dan biasanya putaran 5 (lima) kali dalam seminggu yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menyetorkan hasil togel kepada Sdr. AM (DPO) di Terminal Kota Agung Kel. Pasar Madang ketika terdakwa mangkal atau mengetem di terminal;
- Bahwa benar cara pengumuman siapa yang keluar nomor togelnya yaitu Sdr. AM (DPO) menyampaikan kepada terdakwa nomor togel berapa yang keluar pada hari itu kemudian siapa pembeli yang nomor togelnya sama dengan yang keluar maka pembeli tersebut yang dinyatakan menang dan berhak untuk mendapatkan hadiah.
- Bahwa benar terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa **KARA BIN SUKARI**, pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2011 sekira jam 13.30 Wib di Kel. Baros Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus, telah ditangkap oleh anggota busur Polres Tanggamus karena menjual kupon putih togel ;
- Pada benar terdakwa telah menjual nomor togel sudah berjalan selama 5 (lima) hari, terdakwa menjual nomor togel ada yang seharga Rp. 800,- (delapan ratus rupiah) perlembarannya dan seharga Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) perlembarannya, dan omset pendapatan dalam tiap bukaan berkisar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa menyetor kepada Sdr. AM (DPO) di Terminal Kota Agung Kel. Pasar Madang dengan cara terdakwa bertemu langsung dengan Sdr. AM (DPO), ketika terdakwa sedang mangkal ojek di Terminal. Adapun cara terdakwa apabila ada yang memasang nomor togel dengan menulis di buku dan uangnya terdakwa pegang. Apabila nomor pemasangan keluar maka dalam perlembar Rp. 800,- akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah). Cara permainan judi togel tersebut yaitu memasang nomor togel dengan ketentuan 2 angka, 3 angka, 4 angka yaitu 12 atau 34 kemudian 3 angka yaitu 123 atau 345, dan 4 angka yaitu 1234 atau 4567 dan nomor togel tersebut dihitung 1 (satu) lembar seharga Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) baik itu untuk 2 angka, 3 angka maupun untuk 4 angka, setelah itu apabila nomor togel yang dipasang atau yang dibeli keluar nomornya maka berhak mendapatkan uang atau hadiah yang untuk 2 angka perlembarannya di bayar Rp. Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah), 3 angka perlembarannya dibayar Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) dan 4 angka perlembarannya dibayar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), tinggal berapa banyak membeli nomor togel tersebut perlembarnya dan uangnya dikalikan dengan jumlah nomor togel yang dibeli ;

- Bahwa benar judi togel tersebut dibuka lima hari dalam seminggu sedangkan hari Selasa dan Jumat libur. Adapun cara menentukan pemenangnya diberitahukan oleh Sdr. AM (DPO) menyampaikan kepada terdakwa nomor togel berapa yang keluar pada hari itu kemudian siapa pembeli yang nomor togelnya sama dengan yang keluar maka pembeli tersebut yang dinyatakan menang dan berhak untuk mendapatkan uang. Dan pengumuman tersebut biasanya diumumkan sekira pukul 18.00 Wib tiap harinya ;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan keuntungan dari pembeli nomor togel yang nomornya keluar kira- kira sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;
- Bahwa benar berawal dari laporan dari informan bahwa ada seorang laki- laki yang bernama KARA warga Kel. Baros Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus telah melakukan perjudian jenis nomor Togel dengan cara menjual nomor togel di rumahnya di Rt.02 Kel. Baros Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus, setelah dilakukan penyelidikan ternyata benar terdakwa sedang menjual nomor togel di rumahnya. Pada saat itu terdakwa sedang merekap nomor togel pada sebuah buku tulis dan terdakwa baru mendapatkan omset dari penjualan nomor togel sebesar Rp. 29.000,- (dua puluh sembilan ribu rupiah). Kemudian terdakwa ditangkap oleh saksi DAHLAN SARBU, saksi PUTRA ALAM BIN FATMAN dan saksi YUSMANTONI BIN MURSALIN, ketiganya adalah anggota Polri Polsek Kota Agung, maka terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) buku rekapan togel dan uang pecahan sebesar Rp. 29.000,- (dua puluh sembilan ribu rupiah) di bawa ke Polsek Kota Agung untuk dimintai keterangan lebih lanjut ;
- Bahwa benar terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam berita acara telah turut dipertimbangkan dengan seksama ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah secara yuridis perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan bersifat Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan dakwaan Primair yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa ;
2. Unsur dengan tanpa hak ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Unsur dengan jalan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” ;

**Ad. 1. Unsur barangsiapa :**

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa ini menunjuk pada subyek hukum perbuatan pidana dan merupakan orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa yang bernama Terdakwa **KARA BIN SUKARI** yang saat diperiksa identitasnya telah sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka subyek perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar Terdakwa **KARA BIN SUKARI**. Selanjutnya melalui pemeriksaan dipersidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu, hal ini ditunjukkan dengan adanya kemampuan dari Terdakwa dalam mengikuti acara persidangan, mampu menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya maupun memberikan tanggapan terhadap keterangan yang diberikan oleh para saksi, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

**Ad. 2. Unsur Dengan tanpa hak :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak memiliki ijin dari ijin pejabat yang berwenang, karena permainan judi adalah bentuk yang perbuatan yang dapat dipidana kecuali para pemainnya memiliki ijin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2011 sekira jam 13.30 Wib di Kel. Baros Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus, terdakwa telah ditangkap oleh anggota busur Polres Tanggamus karena menjual kupon putih togel ;

Bahwa benar terdakwa telah menjual nomor togel sudah berjalan selama 5 (lima) hari, terdakwa menjual nomor togel ada yang seharga Rp. 800,- (delapan ratus rupiah) perlembarannya dan seharga Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) perlembarannya, dan omset pendapatan dalam tiap bukaan berkisar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa menyeter kepada Sdr. AM (DPO) di Terminal Kota Agung Kel. Pasar Madang dengan cara terdakwa bertemu langsung dengan Sdr. AM (DPO), ketika terdakwa sedang mangkal ojek di Terminal. Adapun cara terdakwa apabila ada yang memasang nomor togel dengan menulis di buku dan uangnya terdakwa pegang. Apabila nomor pemasang keluar maka dalam perlembar Rp. 800,- akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah). Cara permainan judi togel tersebut yaitu



memasang nomor togel dengan ketentuan 2 angka, 3 angka, 4 angka yaitu 12 atau 34 kemudian 3 angka yaitu 123 atau 345, dan 4 angka yaitu 1234 atau 4567 dan nomor togel tersebut dihitung 1 (satu) lembar seharga Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) baik itu untuk 2 angka, 3 angka maupun untuk 4 angka, setelah itu apabila nomor togel yang dipasang atau yang dibeli keluar nomornya maka berhak mendapatkan uang atau hadiah yang untuk 2 angka perlembarannya di bayar Rp. Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah), 3 angka perlembarannya dibayar Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) dan 4 angka perlembarannya dibayar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), tinggal berapa banyak membeli nomor togel tersebut perlembarannya dan uangnya dikalikan dengan jumlah nomor togel yang dibeli.

Menimbang, bahwa kemudian atas perbuatannya tersebut terdakwa ditangkap oleh anggota buser Polsek Pringsewu. Dan pada saat penangkapan terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pejabat yang berwenang untuk mengadakan atau memberikan kesempatan kepada orang lain untuk membeli atau memasang taruhan berupa kupon putih togel ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

**Ad. 3. Unsur sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif limitatif, dimana jika salah satu sub unsur saja telah terbukti, maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja “Willen En Witten” berarti pelaku menyadari, mengerti dan menginsafi akan suatu akibat dari suatu perbuatan tetapi pelaku tetap menghendaki perbuatan tersebut dilakukan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bermain judi adalah setiap permainan yang pada umumnya menggantungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan itu pada faktor kebetulan atau kesempatan itu lebih besar dengan keterampilan yang lebih tinggi atau letangkasannya yang lebih tinggi dari pemainnya ; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta sebagaimana terurai dibawah ini ;

Bahwa benar terdakwa **KARA BIN SUKARI**, pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2011 sekira jam 13.30 Wib di Kel. Baros Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus, telah ditangkap oleh anggota buser Polres Tanggamus karena menjual kupon putih togel ;

Bahwa benar terdakwa telah menjual nomor togel sudah berjalan selama 5 (lima) hari, terdakwa menjual nomor togel ada yang seharga Rp. 800,- (delapan ratus rupiah) perlembarannya dan seharga Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) perlembarannya, dan omset pendapatan dalam tiap bukaan berkisar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa



menyetor kepada Sdr. AM (DPO) di Terminal Kota Agung Kel. Pasar Madang dengan cara terdakwa bertemu langsung dengan Sdr. AM (DPO), ketika terdakwa sedang mangkal ojek di Terminal. Adapun cara terdakwa apabila ada yang memasang nomor togel dengan menulis di buku dan uangnya terdakwa pegang. Apabila nomor pemasangan keluar maka dalam perlembar Rp. 800,- akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah). Cara permainan judi togel tersebut yaitu memasang nomor togel dengan ketentuan 2 angka, 3 angka, 4 angka yaitu 12 atau 34 kemudian 3 angka yaitu 123 atau 345, dan 4 angka yaitu 1234 atau 4567 dan nomor togel tersebut dihitung 1 (satu) lembar seharga Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) baik itu untuk 2 angka, 3 angka maupun untuk 4 angka, setelah itu apabila nomor togel yang dipasang atau yang dibeli keluar nomornya maka berhak mendapatkan uang atau hadiah yang untuk 2 angka perlembar di bayar Rp. Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah), 3 angka perlembar di bayar Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) dan 4 angka perlembar di bayar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), tinggal berapa banyak membeli nomor togel tersebut perlembar dan uangnya dikalikan dengan jumlah nomor togel yang dibeli ;

Bahwa benar judi togel tersebut dibuka lima hari dalam seminggu sedangkan hari Selasa dan Jumat libur. Adapun cara menentukan pemenangnya diberitahukan oleh Sdr. AM (DPO) menyampaikan kepada terdakwa nomor togel berapa yang keluar pada hari itu kemudian siapa pembeli yang nomor togelnya sama dengan yang keluar maka pembeli tersebut yang dinyatakan menang dan berhak untuk mendapatkan uang. Dan pengumuman tersebut biasanya diumumkan sekira pukul 18.00 Wib tiap harinya ;

Bahwa benar terdakwa mendapatkan keuntungan dari pembeli nomor togel yang nomornya keluar kira-kira sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terdakwa telah memenuhi dengan demikian terhadap sub unsur “memberikan kesempatan untuk main judi” ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur alternatif kedua telah terpenuhi maka terhadap sub unsure lain tidak perlu dibuktikan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “memberikan kesempatan untuk main judi” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana yang dapat dikwalifisir sebagai tindak pidana “**Tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi**” ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi maka terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tersebut,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya dari perbuatan terdakwa dan yang dapat menghapuskan kesalahannya yang telah melanggar unsur-unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka terhadap dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa mengenai maksud dan tujuan pemidanaan tersebut menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan nanti disamping sebagai *deterrent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain / masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan Terdakwa, melainkan pemidanaan yang dijatuhkan adalah agar Terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapat memperbaiki perbuatannya di masa datang ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

**Hal yang memberatkan :**

- Terdakwa pernah dihukum selama 2 (dua) tahun karena tertangkap tanpa hak menjual kupon putih togel ;

**Hal yang meringankan :**

- Terdakwa sopan dipersidangan, mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, selain itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penahanan tersebut dengan pidana yang dijatuhkan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP perlu diperintahkan masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) buah buku rekapan togel, terhadap barang bukti ini karena telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan terungkap fakta bahwa barang bukti tersebut dipergunakan untuk kejahatan bermain judi togel maka beralasan hukum dirampas untuk dimusnahkan ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Uang sebesar Rp. 29.000,- (dua puluh sembilan ribu rupiah), terhadap barang bukti ini karena telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan terungkap fakta bahwa bahwa barang bukti tersebut merupakan uang hasil jual kupon putih yang merupakan permainan judi togel dan mempunyai nilai ekonomis maka beralasan hukum dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP dan peraturan perundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **KARA BIN SUKARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi**”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa **KARA BIN SUKARI** dengan pidana penjara masing selama **1 (satu) tahun** ;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah buku rekapan togel **dirampas untuk dimusnahkan** ;
  - Uang sebesar Rp. 29.000,- (dua puluh sembilan ribu rupiah) **dirampas untuk negara.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 05 Oktober 2011, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung oleh kami :  
**BAMBANG SUCIPTO,S.H.MH.** selaku Ketua Majelis,  
**DANANG UTARYO, S.H.** dan **ACHMAD MUNANDAR,SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh, **J O N I,SH.** Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **DESTY SETYO A,SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Agung, dan terdakwa ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**DANANG UTARYO,S.H.**

**BAMBANG SUCIPTO,S.H.MH.**



**ACHMAD MUNANDAR,SH.**

Panitera Pengganti,

**J O N I, SH.**